



REFLEKSITIVITAS MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN PEMBIAYAAN ISLAMI

Nurul Ichsan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Informasi Artikel

Diterima 12/12/2021

Revisi 28/02/2022

Disetujui 05/03/2022

Kata Kunci:

Risiko,
Pembiayaan,
Piutang

A B S T R A K

Tulisan ini berkenaan dengan manajemen risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah yang direfleksikan kedalam kegiatan pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan istilah kredit ataupun pembiayaan dimana apabila hukum Allah ditegakkan atau syariat Islam dijalankan oleh perbankan maupun nasabah maka risiko yang dihadapi oleh manajemen perbankan syariah akan jauh lebih berkurang terutama dalam masalah pengembalian pinjaman dan risiko gagal bayar dari nasabah karena nasabah akan berusaha keras untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan dan pihak manajemen perbankan juga akan membantu pihak nasabah yang berkesusahan.

Keyword:

*Risk, Financing,
Accounts
receivable*

A B S T R A C T

This paper deals with risk management faced by Islamic banking which is reflected in lending and borrowing activities, or better known as credit or financing, where if the law of God is enforced or Islamic law is carried out by banks or customers, the risk faced by Islamic banking management will be much reduced especially in terms of repayment of loans and the risk of default from customers because the customer will strive to return the loaned funds and the banking management will also help the customer who is struggling.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manajemen risiko adalah suatu unsur yang sangat penting penerapannya untuk diperhatikan, terkhusus pada lembaga perbankan. umumnya, risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko yang memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional. Akan tetapi, sehubungan dengan hal tersebut bank syariah juga memiliki potensi dalam menghadapi risiko dengan keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip dalam koridor syariah. terdapat risiko-risiko yang berpotensi dihadapi oleh bank syariah seperti adanya risiko atas kredit, risiko atas likuiditas, dan risiko pembiayaan. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada risiko pembiayaan yang berkaitan dengan reflektivitas.

Landasan Teori

Seperti pada umumnya perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki fungsi sebagai lembaga penghubung atau intermediasi (intermediary institution), yaitu memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat luas yang memiliki kebutuhan pendanaan berbentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung terwujudnya investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan secara mandiri ataupun secara Lembaga

Masalah Penelitian

Manajemen Risiko pada Lembaga perbankan syariah
Risiko Kredit dan Pembiayaan pada perbankan syariah

Rencana Pemecahan Masalah

Bagaimana Manajemen Risiko pada Lembaga perbankan syariah?
Bagaimana Risiko Kredit dan Pembiayaan pada perbankan syariah?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Manajemen Risiko pada Lembaga perbankan syariah
Untuk mengetahui Risiko Kredit dan Pembiayaan pada perbankan syariah

KAJIAN LITERATUR

Manajeme Risiko

Manajemen risiko adalah suatu unsur yang sangat penting penerapannya untuk diperhatikan, terkhusus pada lembaga perbankan. umumnya, risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko yang memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional. Akan tetapi, sehubungan dengan hal tersebut bank syariah juga memiliki potensi dalam menghadapi risiko dengan keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip dalam koridor syariah.

Risiko produk perbankan syariah umumnya terdapat delapan jenis risiko yang memungkinkan terdapat pada produk perbankan syariah, yaitu:

1. Risiko Pembiayaan, risiko ini dapat timbul akibat terjadinya gagal bayar yang dilakukan debitur.
2. Risiko Pasar, risiko ini timbul dikarenakan bank yang memiliki portofolio, mengalami pergerakan variabel pasar sehingga berpotensi membuat pihak bank rugi.
3. Risiko Likuiditas, risiko ini dapat muncul dikarenakan saat jatuh tempo, bank tidak dapat memenuhi kewajibannya.
4. Risiko Operasional, risiko ini dapat terjadi dikarenakan adanya masalah yang bersifat eksternal dan memberi pengaruh terhadap operasional bank seperti kesalahan manusia, tidak berfungsinya proses internal, atau kegagalan sistem
5. Risiko Hukum, risiko ini dapat timbul dikarenakan adanya aspek yuridis yang lemah. Contohnya seperti lemahnya regulasi, potensi hukum, atau pengikatan yang lemah.
6. Risiko Reputasi, risiko ini timbul dikarenakan adanya persepsi negatif terhadap bank atau publikasi yang bersifat negatif
7. Risiko Strategik, risiko ini timbul dikarenakan tidak responsifnya bank terhadap adanya perubahan eksternal, pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat
8. Risiko Kepatuhan, risiko ini dapat timbul akibat bank tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan dari undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan perspektif produk-produk perbankan syariah, risiko-risiko yang berpotensi timbul yaitu:

1. Pada produk Simpanan/tabungan nasabah, risiko yang dapat terjadi yaitu risiko terhadap likuiditas bank dan risiko terhadap operasional bank.
2. Pada produk simpanan berjangka/Deposito, risiko yang dapat terjadi yaitu risiko atas likuiditas dan risiko terhadap operasional bank.
3. Pada produk berbentuk Giro, risiko yang dapat terjadi seperti risiko atas likuiditas dan risiko yang bersifat operasional

4. Pada produk Pembiayaan pembelian seperti Murabahah,..risiko yang dapat terjadi seperti risiko kendala atas pembiayaan/transaksi nasabah dan juga risiko yang berakibat hukum
5. Pada produk pembiayaan pembelian lain seperti Akad Salam, risiko yang dapat timbul seperti risiko kendala pembiayaan/transaksi dan risiko atas operasional
6. Pada produk gadai/Rahn, risiko yang dapat muncul yaitu seperti risiko atas operasional yang dilakukan dan risiko dari mekanisme pasar.
7. Pada produk akad transaksi seperti Akad Ishtisna, risiko yang dapat timbul yaitu seperti risiko atas pembiayaan yang diberikan dan risiko kendala operasional yang dilakukan.
8. Pada produk Pembiayaan.Mudharabah, risiko yang dapat timbul yaitu risiko pembiayaan seperti misalnya adanya kredit macet dan risiko yang berakibat hukum
9. Pada produk Pembiayaan Kerjasama seperti Musyarakah, risiko yang mungkin dapat timbul seperti risiko kendala pembiayaan dan risiko yang berimplikasi hukum.

Terdapatnya risiko yang timbul pada bank syariah tersebut tentu bukan menandakan bahwa produk perbankan syariah menjadi tidak aman. Akan tetapi sebelum produk tersebut disampaikan kepada masyarakat, tentu risiko-risiko tersebut telah diperhitungkan oleh pihak Bank Syariah. dalam melakukan kegiatan operasional juga seluruh perbankan syariah telah diawasi oleh Lembaga pengawas yang mengontrol dan memastikan setiap aktivitas perbankan syariah bisa membuat pengendalian risiko dengan baik seperti Bank Indonesia, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga Masyarakat tidak perlu khawatir.

METODE PENELITIAN (Times New Roman 12; Bold; Line Spacing 1.5)

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana manajemen risiko kredit atau pembiayaan islami di perbankan syariah karena metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti memilih metode kualitatif karena relevan dengan masalah penelitian. dengan desain kualitatif lebih bersifat eksploratif dan peneliti menganggap masalah penelitian tepat dengan metode ini. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk dapat memusatkan penelitian ini pada prinsip-prinsip umum yang mendasari wujud suatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Objek penelitian ini merupakan manajemen risiko kredit atau pembiayaan Islami yang

ada pada perbankan syariah, metode yang dipakai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu dengan metode penelitian kepustakaan (library research), menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian yang telah dirumuskan baik dari sumber primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan merupakan aset yang harus dijaga kualitasnya, dikarenakan pembiayaan adalah sebagian besar dari aset bank syariah, sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan demokrasi ekonomi. Pada Pasal 2 dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah pedoman untuk mengelola bank yang menganut prinsip syariah guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan sumber yang dikutip dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah melakukan pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten dan berkelanjutan. Secara mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk indikator kesehatan bank.

Risiko pembiayaan pada umumnya sering dihubungkan dengan risiko gagal bayar oleh nasabah. Risiko ini mengacu dengan adanya potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur bermasalah atau macet. Yaitu ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal yang diberikan pihak bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur dalam memberikan bagian keuntungan yang seharusnya didapatkan pihak bank yang telah disepakati diawal. Hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah risiko keuangan pada perbankan yaitu risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti qardhul hasan, jual beli muajjal dan jual beli salam.

Untuk memahami suatu konsep risiko pembiayaan pada bank syariah, maka perlu dipahami bahwa proses bisnis dari skema pembiayaan yang dilakukan bank syariah itu sendiri. Selain mendefinisikan secara lebih komprehensif, memahami proses bisnis dapat mampu mengidentifikasi titik-titik risiko pada setiap tahapan proses dan sekaligus mengetahui faktor pemicu terjadinya risiko tersebut. Akhirnya diharapkan pembangunan sistem mitigasi risiko menjadi lebih terarah, tersitematis dan bersifat holistic.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar perbankan, hanya saja hal tersebut juga dapat menjadi sumber dari risiko operasional pada usaha perbankan yang terbesar dikarenakan adanya potensi kredit/ pembiayaan yang bermasalah bahkan macet yang dapat mengganggu likuiditas dan operasional bank. Risiko dari adanya pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, tujuannya adalah untuk menilai seberapa besar komitmen dan kemampuan debitur dalam melakukan kewajiban yaitu pembayaran pembiayaan yang mereka terima dan memberikan porsi margin keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal. Berdasarkan indikator ini, bank bisa memberi penilaian terhadap calon nasabah tentang bagaimana risiko yang akan ditanggung oleh bank.

Dengan demikian, pihak bank dapat memberikan keputusan mengenai permintaan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah akan ditolak, dilakukan analisis kembali atau akan diterima, (dengan catatan adanya persyaratan khusus ke dalam perjanjian pembiayaan). Dalam melakukan evaluasi terhadap permintaan pembiayaan calon nasabah, seorang analis pembiayaan akan melakukan analisis pada berbagai faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kemampuan dan komitmen calon nasabah untuk dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan pembiayaan yang diterima serta bagi hasil kepada bank.

Pembiayaan yang berakad jual beli (tjariah) dan sewa menyewa (ijarah) merupakan pembiayaan yang memberikan hasil tetap, Sementara pembiayaan yang berakad bagi hasil (syirkah) merupakan pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap. dari hal tersebut, dapat dikatakan produk pembiayaan di perbankan syariah memungkinkan untuk menimbulkan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, dengan demikian manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko proyek dan risiko karakter nasabah.

Risiko proyek berhubungan dengan karakter proyek yang dibiayai, sedangkan risiko karakter adalah hal-hal yang memiliki hubungan dengan karakter dari calon nasabah. risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek, sedangkan untuk risiko karakter calon nasabah dapat dilakukan analisis dari aspek kemampuan, reputasi, dan origin. Atribut proyek atau ciri-ciri yang harus diperhatikan untuk dapat meminimalkan risiko yaitu jangka waktu kontrak, sistem informasi akuntansi, tingkat risiko proyek, tingkat pengembalian proyek, biaya untuk pengawasan, kepastian hasil dari proyek, klausul atas kesepakatan proyek, tingkat Kesehatan dari proyek, prospek proyek, arus kas perusahaan serta jaminan yang disiapkan.

Kredit atau pembiayaan bank pada masa kini bisa diartikan dengan istilah al-qardh dalam fiqh Islam. istilah al-qardh dikenal dengan utang piutang atau pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun makna al-qardh secara etimologi ialah al-qath'u yang berarti memotong. Sedangkan secara terminologis makna al-qardh ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya. Sayyid Sabiq memberikan definisi al-qardh sebagai berikut:

Artinya: Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang memiliki arti: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245)

Dalam Hadits diriwayatkan oleh Abu Rafi', bahwa Nabi SAW dahulu pernah meminjam seekor unta kepada seorang laki-laki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari hasil sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik laki-laki tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanya-lah sesekor unta ruba'i terbaik?" Beliau bersabda, "Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang". Nabi SAW juga bersabda: "Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali."

Dengan demikian berhutang atau meminta pinjaman adalah diperbolehkan, dan bukanlah sesuatu yang dicela atau dibenci, karena Nabi SAW pernah berhutang. akan tetapi sebaiknya dihindari Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri." Rasulullah SAW pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah saw bersabda: "Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya." Dalam Islam aktivitas kredit atau pembiayaan haruslah ditulis atau memiliki bukti fisik dan memiliki saksi.

Sesuai dalilnya firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu ; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Sebaiknya pengembalian dari kredit atau pembiayaan itu juga sesuai atau lebih dari yang dipinjamkan tetapi bukan disyaratkan oleh pemberi hutang akan tetapi inisiatif dari peminjam. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliau pun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah I membalas dengan setimpal”. Maka Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallohu'anhu ia berkata: “Aku mendatangi Nabi SAW di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya”. (HR. Bukhari, kitab Al-Istiqradh, no.

2394) Rasulullah SAW bersabda: “Tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya, hingga dia menunaikannya”.

Bagi nasabah yang meminta pembiayaan atau kredit bank haruslah mempunyai niat untuk mengembalikannya sesuai dengan hadits oleh Abu Hurairah Radhiyallohu'anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya, pent), maka Allah SWT akan membinasakannya”.

Nasabah diperbolehkan juga untuk mengajukan pengurangan, pemutihan dan mencari perantara sesuai hadits Jabir bin Abdullah radhiyallohu'anhu, ia berkata: (Ayahku) Abdullah meninggal dan dia meninggalkan banyak anak dan hutang. Maka aku memohon kepada pemilik hutang agar mereka mau mengurangi jumlah hutangnya, akan tetapi mereka enggan. Akupun mendatangi Nabi Sholallohu'alaihi wasallam meminta syafaat (bantuan) kepada mereka. (Namun) merekapun tidak mau. Beliau SAW berkata, “Pisahkan kormamu sesuai dengan jenisnya. Tandan Ibnu Zaid satu kelompok. Yang lembut satu kelompok, dan Ajwa satu kelompok, lalu datangkan kepadaku.” (Maka) akupun melakukannya. Beliau Sholallohu'alaihi wasallam pun datang lalu duduk dan menimbang setiap mereka sampai lunas, dan kurma masih tersisa seperti tidak disentuh. Nasabah juga diharuskan memiliki niat dan berusaha untuk dapat melunasi hutangnya segera tanpa menunda ketika nasabah telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya, dikarenakan orang yang menunda pelunasan hutang padahal ia memiliki kemampuan, maka ia tergolong orang yang berbuat zholim. seperti sabda Nabi SAW: “Menunda (pembayaran) bagi orang yang mampu merupakan suatu kezhaliman”. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallohu'anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari tiga hari, kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang”.

Sebaiknya pihak bank juga dapat memberikan penangguhan waktu sesuai dengan firman Allah SWT “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280). Diriwayatkan dari Abul Yusr, seorang sahabat Nabi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat, pent), maka

hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya.”

Dengan demikian nilai reflektivitas dari sikap dan etika dalam berhutang menjadi bekal di akhirat kelak dimana pemberi pinjaman telah beramal shaleh karena telah menolong sesama yang akan mendapatkan kebaikan dan ganjaran kelak, sedangkan bagi nasabah peminjam juga akan lebih berhati-hati dalam meminjam uang karena akan tetap menjadi kewajiban walaupun sudah meninggal atau mati syahid bahkan akan tetap dapat sanksi yang berat nanti apabila tidak melunasinya. Semakin tepat waktu nasabah membayar angsuran dari pinjaman yang diberikan dan niat baik memulangkan keseluruhan uang bank tersebut, maka akan terhindar dia dari sifat zulm (kezaliman) dan ancaman siksa di akhirat kelak. Ini adalah reflektivitas dari kebaikan atau niat baik dari pihak peminjam. Kedua belah pihak juga harus ingat akan pesan dalam Al Quran untuk menulis dan mengadakan saksi agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak dan juga keberkahan dalam kehidupan bermuamalah sehingga dapat membawa nilai kebaikan hingga akhirat kelak. Wallahu A'lam.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa risiko yang berpotensi dihadapi oleh perbankan syariah seperti risiko atas kredit, risiko terhadap likuiditas, dan risiko pembiayaan. Dalam makalah ini risiko pembiayaan berkaitan dengan reflektivitas hutang piutang.

Risiko akan jauh lebih berkurang terutama dalam masalah pengembalian pinjaman dan risiko gagal bayar dari nasabah karena nasabah akan berusaha keras untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan dan takut kepada Allah SWT dan ancaman kelak di akhirat apabila tidak berniat tidak membayar.

Pihak manajemen perbankan juga akan membantu pihak nasabah yang berkesusahan sehingga akan tercipta sinergi yang baik antar pihak nasabah dan bank syariah karena adanya keinginan kuat untuk menegakkan hukum Islam yang dalam kegiatan muamalah khususnya dalam sistem perbankan.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indoensia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- Abdul Rahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2, (Libanon, Beirut: Dar-AlKutub Al-Ilmiyah), 2003
- Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi Dikutip dari Mauqif Asy-Syari'ah Min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashirah, Muntaha Al-Iradat (I/197), hal.29
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif), 2009
- Abu Dawud dalam Kitab Al-Buyu', Tirmidzi dalam kitab Al-buyu', dan selainnya Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani-Tazkia. 2001
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (2011)
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (2011)
- Bukhari dalam Kitab Al-Istiqradh, baba istiqradh Al-Ibil (no.2390), dan Muslim dalam kitab Al-musaqah, bab Man Istaslafa Syai-an Fa Qadha Khairan Minhu (no.1600)
- Bukhari Ensiklopedia Hadits 9
- Bukhari IV/608 no.2305, dan Muslim VI/38 no.4086
- Bukhari kitab Al-Istiqradh, no. 2405
- Bukhari no. 2390
- Bukhari no. 2400, akan tetapi lafazhnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, kitab Al-Aqdhiyah, no. 3628 dan Ibnu Majah, bab Al-Habs fiddin wal Mulazamah, no. 2427
- Bukhari, kitab Al-Istiqradh, no. 2387
- Farida Hamid. Kamus Ilmiah Populer Lengkap. Surabaya: Apolo.
- Faturrahamn Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/12/penyelesaian-pembiayaan-bermasalah.htm>
- Ibnu Majah no. 1963
- Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syari'ah, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2014.

- Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Imam Wahyudi Dkk, Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2012
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Muhammad. Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
- Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005.
- Muslim Ensiklopedia Hadits 9
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sayid sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz.3 (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr), 1977.
- Setiawan. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- Sutan Remy Sjadeini, Kapita Selecta Hukum Perbankan ,Jilid I, tanpa tahun
- Sutan Remy Sjadeini, Perbankan Syariah:Produk Produk dan Aspek Aspek Hukumnya, Jakarta; Kencana, 2014
- Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah. Laporan Penelitian. Surabaya: Fakultas Hukum Unair. 2008.
- Trisadini Prasastinah Usanti, Transaksi Bank Syariah, Bumi Aksara , Jakarta, 2013
- Trisadini Prasastinah Usanti. Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah. Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga. 2010.
- Veitzal Rivai, Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008
- Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam waadilatuh, Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani), 2011
- WWW.dar-us-salam.com/Ensiklopedia Hadits 9
- Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata, Surabaya: Mitra Mandiri, 2011